



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan memberikan penghargaan atas peran serta pada kegiatan Majelis Wali Amanat, dipandang perlu untuk menetapkan tunjangan kehormatan bagi anggota bukan *ex-officio*, sehingga perlu menetapkan Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16633/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2020-2025;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret diubah sebagai berikut:

### **Pasal I**

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 18**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA berhak memperoleh insentif kelola.
- (2) Insentif kelola Ketua dan Wakil Ketua MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Rektor.
- (3) Insentif kelola Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Wakil Rektor.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi MWA berhak memperoleh insentif kelola.
- (2) Insentif kelola Ketua Komisi MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Dekan.
- (3) Insentif kelola Sekretaris Komisi MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan Wakil Dekan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambahkan ketentuan ayat (3) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

- (1) Semua Anggota MWA berhak mendapatkan tunjangan kehormatan kecuali Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- (2) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan yang dibayarkan karena posisi sebagai anggota MWA.
- (3) Semua anggota MWA berhak mendapatkan uang sidang.


## Pasal II

- (1) Pembayaran tunjangan kehormatan bagi semua anggota MWA sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan sejak pelaksanaan anggaran Universitas Sebelas Maret tahun 2021.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 8 Maret 2022

Wakil Ketua Majelis Wali Amanat



Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., CSRA.  
NIP 196207011988031001